

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan para pedagang yang masih melakukan praktik transaksi *Pobolosi* di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Pobolosi* Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, dimana nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (koli-koli) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya, kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, *Pobolosi* Di Pasar Sampuawatu sudah sesuai dengan syariat namun masih terdapat beberapa kecurangan yang terjadi seperti tidak melakukan transparansi harga ketika negosiasi.
2. Masyarakat Kaledupa masih tetap mempertahankan *Pobolosi* sebagai media transaksi dengan alasan kemudahan dalam bertransaksi karena tanpa harus menggunakan uang ada tiga faktor Pertama, faktor Tradisi karena tradisi tukar menukar barang ini sangat sering dilakukan oleh pendahulunya dulu sehingga segala sesuatu yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu

senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Kedua, Faktor ekonomi karena kurangnya perekonomian masyarakat yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keseharian. Ketiga, Faktor Pendidikan karena kebanyakan masyarakat Kaledupa dalam tingkat pendidikan dahulu hanya SD dan SMP saja hal tersebut juga yang melatarbelakangi tradisi *Pobolosi* sampai saat ini masih berlangsung di Pasar Sampuwatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi

3. Dalam Hukum Islam Tradisi *Pobolosi* tidak bertentangan dengan dalil yang ada, pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan dan berlaku secara umum. Secara Rukun dan Syarat Sahnya sudah terpenuhi namun masih terdapat sebagian kecil pedagang yang masuk dalam kategori gharar seperti penipuan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penulis masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan mengenai orang yang menerapkan tradisi *Pobolosi* di Pasar Sampuwatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi
2. Penulis terbatas untuk mendapatkan informasi dalam wawancara dengan orang yang masih menerapkan tradisi *Pobolosi* di Pasar Sampuwatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi

5.3 Saran

1. Bagi pemerintah Desa di harapkan agar pemerintah lebih memperhatikan pengembangan insfastruktur pasar serta dapat mempertahankan dan melestarikan pasar sampuawatu sebagai pasar yang unik dengan tradisi *pobolosinya*.
2. Bagi pelaku *pobolosi* di pasar sampuawatu agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik jual beli yang Islami/syariah tanpa melanggar nilai-nilai yang diperbolehkan dalam mengambil keuntungan dalam praktik jual beli *Pobolosi* dengan masyarakat agar dikemudian hari masyarakat tidak dirugikan, serta dalam praktik jual beli *Pobolosi* tersebut saling meridhai dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
3. Bagi masyarakat Kaledupa agar tetap peduli untuk selalu menjaga tradisi *pobolosi* dengan mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan antar masyarakat.
4. Untuk penulis sendiri Semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan ekonomi Islam dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya.